

SOSIALISASI PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PPh Pasal 21 TER UNTUK OPTIMALISASI PEMBERIAN EDUKASI KEPADA WAJIB PAJAK DI PT YOUR BUSINESS CONSULTING

I Gusti Putu Eka Rustiana Dewi^{1*}

¹ Universitas Mahasaraswati Denpasar, Indonesia

Email: rustiana_dewi@unmas.ac.id*

ARTICLE INFO

Article history:

Received : 06 Juni 2024

Revised : 30 Juni 2024

Accepted : 05 Juli 2024

Key words:

Edukasi Pajak, PPh pasal 21 TER,
Sosialisasi

DOI: 10.62335

ABSTRACT

Income tax calculation and withholding of income tax article 21 average effective rate (TER) is the implementation of the Core Tax Administration System from the DGT which aims to help taxpayers simplify tax calculations. Understanding this calculation and deduction scheme is very important, especially for employees of PT Your Business Advisor, a consulting company that provides tax services and assists taxpayer clients in carrying out their tax obligations appropriately. This service activity is carried out by providing socialization related to this regulation with the aim that employees as consultants are able to provide optimal tax education to clients so that they can create a mutual understanding between the income giver, in this case the client and the income recipient, in this case the employee of the client related to the amount of income received after using the income tax calculation of Income Tax Article 21 TER.

ABSTRAK

Perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan PPh pasal 21 tarif efektif rata-rata (TER) merupakan penerapan *Core Tax Administration System* dari DJP yang bertujuan membantu wajib pajak menyederhanakan perhitungan pajak. Pemahaman skema perhitungan dan pemotongan ini sangat penting terutama bagi karyawan PT Your Business Advisor, sebuah perusahaan consulting yang memberikan pelayanan jasa perpajakan dan membantu klien wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dengan tepat. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan memberikan sosialisasi terkait peraturan ini dengan tujuan agar karyawan sebagai konsultan mampu memberikan edukasi perpajakan secara optimal kepada klien sehingga dapat menciptakan kesepahaman bersama antara pemberi penghasilan dalam hal ini klien dan penerima penghasilan dalam hal ini karyawan dari klien berkaitan dengan jumlah penghasilan yang diterima setelah menggunakan perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 21 TER.

PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 168 tahun 2023 merupakan dasar dari perhitungan PPh pasal 21 terbaru dan skema pemotongan

PPh pasal 21 dengan menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) yang mulai berlaku untuk masa Januari 2024. Penerapan perhitungan baru TER ini merupakan bagian dari agenda penerapan *Core Tax Administration System* dari DJP yang bertujuan untuk membantu wajib pajak maupun otoritas membangun sistem yang memvalidasi perhitungan pajak sekaligus menyederhanakan perhitungan pajak sehingga memberi kemudahan bagi wajib pajak untuk menghitung PPh pasal 21.

Skema pemotongan dan perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap setiap bulannya atau setiap masa pajak akan dihitung menggunakan TER bulanan kemudian pada masa pajak terakhir di akhir tahun atau saat wajib pajak berhenti bekerja perhitungannya akan kembali menggunakan tarif pajak progresif sesuai pasal 17 UU PPh. Perhitungan PPh pasal 21 menggunakan TER dihitung berdasarkan penghasilan bruto yang diterima dalam satu masa pajak, jika terjadi perubahan penghasilan bruto pada tiap bulannya maka akan berdampak pada fluktuasi tarif efektif yang diterapkan saat menghitung pajak penghasilan PPh 21.

Perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 21 dalam penerapannya dapat menimbulkan beberapa permasalahan di lapangan karena singkatnya waktu yang dibutuhkan dalam penyesuaian dari sejak peraturan diterbitkan di akhir tahun 2023 sampai mulai diberlakukannya di masa Januari 2024. Hal ini membutuhkan penyesuaian sistem, kertas kerja perhitungan sampai pada pelaporan dengan menggunakan e-bupot 21/26 pada website DJP. Penyesuaian ini tentunya membutuhkan waktu untuk menghindari risiko kesalahan dan juga munculnya kemungkinan *exposure* pajak ke depannya. Berkaitan dengan hal inilah perlu diberikannya sosialisasi kepada wajib pajak maupun penerima penghasilan lainnya untuk menciptakan kesepahaman bersama antara pemberi dan penerima penghasilan karena masalah penghasilan tentunya merupakan masalah rentan bagi setiap orang berkaitan dengan perubahan jumlah penghasilan yang mereka terima.

PT Your Business Advisor adalah perusahaan jasa konsultan yang berlokasi di lingkungan Tegal Jaya, Dalung Kabupaten Badung, Bali. Perusahaan ini dalam aktivitas bisnisnya menyediakan jasa legal, accounting, pajak dan sistem teknologi bagi perusahaan-perusahaan yang membutuhkan jasa tersebut. Perusahaan ini baru didirikan di tahun 2022 dengan memiliki 20 orang karyawan. Sebagai perusahaan yang juga menyediakan jasa perpajakan, tentunya harus bisa tetap memberikan update peraturan-peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada semua klien termasuk peraturan terkait skema perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan PPh 21 yang diberlakukan di awal tahun 1 Januari 2024.

Menghadapi hal ini maka perlu diberikannya sosialisasi mengenai peraturan pajak penghasilan PPh 21 TER kepada seluruh staff perusahaan yang memberikan jasa perpajakan untuk bisa memberikan edukasi dan pemahaman yang tepat kepada seluruh klien. Pendekatan ini sangat penting mengingat pada skema perhitungan dan pemotongan PPh 21 terbaru ini akan menggunakan tarif efektif rata-rata (TER) pada tiap masa atau bulannya dari penghasilan bruto yang diterima, dengan asumsi jika penghasilan bruto yang diterima tetap tiap bulan maka akan diberlakukan tarif yang sama tiap masa pajaknya dan selanjutnya di akhir tahun atau masa Desember kembali menggunakan perhitungan tarif progresif pasal 17 dimana akan muncul perbedaan yang signifikan dari pemotongan masa tiap bulannya. Menghindari pertanyaan ataupun keluhan dari klien tersebut maka perlu diberikannya edukasi yang tepat sehingga klien bisa paham dan jelas dengan peraturan ini.

Berdasarkan analisis situasi tersebut maka perumusan masalahnya adalah apakah dengan pemberian sosialisasi terhadap peraturan baru pajak penghasilan PPh 21 tarif efektif rata-rata (TER) mampu mengoptimalkan edukasi dan pemahaman yang tepat bagi semua klien wajib pajak pada PT Your Business Advisor.

METODE PELAKSANAAN

Usaha meningkatkan kemampuan karyawan atau staff pada PT Your Business Advisor terutama yang membantu kewajiban perpajakan klien adalah dengan mengoptimalkan informasi terkait dengan skema perhitungan dan pemotongan PPh 21 TER terutama pada:

1. Memberikan sosialisasi pengarahan yang tepat berdasarkan peraturan pajak penghasilan PPh pasal 21 TER untuk perhitungan dan pemotongan pegawai tetap perusahaan.
2. Memberikan sosialisasi pengarahan yang tepat berdasarkan peraturan pajak penghasilan PPh pasal 21 TER untuk perhitungan dan pemotongan pegawai tidak tetap perusahaan.
3. Memberikan sosialisasi pengarahan yang tepat berdasarkan peraturan pajak penghasilan PPh pasal 21 TER untuk perhitungan dan pemotongan bukan pegawai perusahaan.
4. Memberikan sosialisasi pengarahan yang tepat berdasarkan peraturan pajak penghasilan PPh pasal 21 TER untuk perhitungan dan pemotongan subyek PPh 21 lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi diberikan dengan memberikan informasi penerapan skema pajak penghasilan PPh 21 TER kepada staff accounting dan pajak perusahaan, informasi tersebut diantaranya adalah:

1. Perhitungan pajak penghasilan PPh 21 pegawai tetap perusahaan untuk setiap bulan atau masa pajak akan dihitung menggunakan tarif efektif rata-rata (TER) berdasarkan penghasilan bruto yang diterima. Pada masa akhir tahun atau masa Desember maka perhitungannya akan kembali dihitung menggunakan tarif progresif UU PPh pasal 17, perhitungan dengan tarif pasal 17 ini juga berlaku bagi pegawai yang berhenti sebelum akhir tahun.
2. Perhitungan pajak penghasilan PPh 21 bagi pegawai tidak tetap akan dihitung menggunakan tarif efektif harian jika penghasilan rata-rata harian mencapai Rp. 2.500.000, - tetapi jika lebih dari Rp. 2.500.000, - maka akan dihitung dengan mengalikan 50% dari jumlah penghasilan bruto sehari dengan tarif pajak penghasilan pasal 17 UU PPh.
3. Perhitungan pajak penghasilan PPh 21 bukan pegawai contohnya seperti tenaga ahli dan orang pribadi yang memberikan jasa dihitung dengan dasar pengenaan pajaknya adalah 50% dan penghasilan bruto kemudian dikalikan dengan tarif pasal 17 UU PPh. Jika perusahaan membayar jasa catering maka pengenaan pajak atas jasa catering adalah jumlah penghasilan di luar pembelian material, pembayaran upah kepada pihak lain yang mengerjakan atau pembayaran kepada pihak ketiga.
4. Perhitungan pajak penghasilan PPh 21 subyek lainnya contohnya adalah:
 - a. Penghasilan yang diterima oleh dewan komisaris/ pengawas perusahaan yang bersifat tidak teratur dihitung menggunakan tarif efektif bulanan dikalikan dengan penghasilan bruto dalam satu masa pajak.
 - b. Penghasilan yang diterima oleh peserta kegiatan, mantan pegawai dan pegawai yang melakukan penarikan pensiun, untuk perhitungan pajak PPh pasal 21 dihitung menggunakan tarif pasal 17 UU PPh dikalikan dengan penghasilan bruto yang diterima.

Tarif TER besarnya dibagi berdasarkan tiga kelompok sesuai dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari wajib pajak orang pribadi diantaranya adalah:

- a. TER A untuk kelompok status PTKP TK/0 (Rp 54 juta), TK/1 dan K/0 (Rp 58,5 juta)
- b. TER B untuk kelompok status PTKP TK/2 dan K/1 (Rp 63 juta), TK/3 dan K/2 (Rp 67,5 juta)
- c. TER C untuk kelompok status PTKP K/3 (Rp 72 juta)

Berikut ilustrasi tabel untuk besaran tarif TER

TER A = PTKP : TK/0 (54 juta); TK/1 & K/0 (58,5 juta)

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER A
1	sampai dengan	5.400.000	0,00%
2	5.400.001	s.d. 5.650.000	0,25%
3	5.650.001	s.d. 5.950.000	0,50%
4	5.950.001	s.d. 6.300.000	0,75%
5	6.300.001	s.d. 6.750.000	1,00%
6	6.750.001	s.d. 7.500.000	1,25%
7	7.500.001	s.d. 8.550.000	1,50%
8	8.550.001	s.d. 9.650.000	1,75%
9	9.650.001	s.d. 10.050.000	2,00%
10	10.050.001	s.d. 10.350.000	2,25%
11	10.350.001	s.d. 10.700.000	2,50%
12	10.700.001	s.d. 11.050.000	3,00%
13	11.050.001	s.d. 11.600.000	3,50%
14	11.600.001	s.d. 12.500.000	4,00%
15	12.500.001	s.d. 13.750.000	5,00%
16	13.750.001	s.d. 15.100.000	6,00%
17	15.100.001	s.d. 16.950.000	7,00%
18	16.950.001	s.d. 19.750.000	8,00%
19	19.750.001	s.d. 24.150.000	9,00%
20	24.150.001	s.d. 26.450.000	10,00%
21	26.450.001	s.d. 28.000.000	11,00%
22	28.000.001	s.d. 30.050.000	12,00%

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER A
23	30.050.001	s.d. 32.400.000	13,00%
24	32.400.001	s.d. 35.400.000	14,00%
25	35.400.001	s.d. 39.100.000	15,00%
26	39.100.001	s.d. 43.850.000	16,00%
27	43.850.001	s.d. 47.800.000	17,00%
28	47.800.001	s.d. 51.400.000	18,00%
29	51.400.001	s.d. 56.300.000	19,00%
30	56.300.001	s.d. 62.200.000	20,00%
31	62.200.001	s.d. 68.600.000	21,00%
32	68.600.001	s.d. 77.500.000	22,00%
33	77.500.001	s.d. 89.000.000	23,00%
34	89.000.001	s.d. 103.000.000	24,00%
35	103.000.001	s.d. 125.000.000	25,00%
36	125.000.001	s.d. 157.000.000	26,00%
37	157.000.001	s.d. 206.000.000	27,00%
38	206.000.001	s.d. 337.000.000	28,00%
39	337.000.001	s.d. 454.000.000	29,00%
40	454.000.001	s.d. 550.000.000	30,00%
41	550.000.001	s.d. 695.000.000	31,00%
42	695.000.001	s.d. 910.000.000	32,00%
43	910.000.001	s.d. 1.400.000.000	33,00%
44	lebih	1.400.000.000	34,00%

TER B = PTKP : TK/2 & K/1 (63 juta); TK/3 & K/2 (67,5 juta)

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER B
1	sampai dengan	6.200.000	0,00%
2	6.200.001	s.d. 6.500.000	0,25%
3	6.500.001	s.d. 6.850.000	0,50%
4	6.850.001	s.d. 7.300.000	0,75%
5	7.300.001	s.d. 9.200.000	1,00%
6	9.200.001	s.d. 10.750.000	1,50%
7	10.750.001	s.d. 11.250.000	2,00%
8	11.250.001	s.d. 11.600.000	2,50%
9	11.600.001	s.d. 12.600.000	3,00%
10	12.600.001	s.d. 13.600.000	4,00%
11	13.600.001	s.d. 14.950.000	5,00%
12	14.950.001	s.d. 16.400.000	6,00%
13	16.400.001	s.d. 18.450.000	7,00%
14	18.450.001	s.d. 21.850.000	8,00%
15	21.850.001	s.d. 26.000.000	9,00%
16	26.000.001	s.d. 27.700.000	10,00%
17	27.700.001	s.d. 29.350.000	11,00%
18	29.350.001	s.d. 31.450.000	12,00%
19	31.450.001	s.d. 33.950.000	13,00%
20	33.950.001	s.d. 37.100.000	14,00%

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER B
21	37.100.001	s.d. 41.100.000	15,00%
22	41.100.001	s.d. 45.800.000	16,00%
23	45.800.001	s.d. 49.500.000	17,00%
24	49.500.001	s.d. 53.800.000	18,00%
25	53.800.001	s.d. 58.500.000	19,00%
26	58.500.001	s.d. 64.000.000	20,00%
27	64.000.001	s.d. 71.000.000	21,00%
28	71.000.001	s.d. 80.000.000	22,00%
29	80.000.001	s.d. 93.000.000	23,00%
30	93.000.001	s.d. 109.000.000	24,00%
31	109.000.001	s.d. 129.000.000	25,00%
32	129.000.001	s.d. 163.000.000	26,00%
33	163.000.001	s.d. 211.000.000	27,00%
34	211.000.001	s.d. 374.000.000	28,00%
35	374.000.001	s.d. 459.000.000	29,00%
36	459.000.001	s.d. 555.000.000	30,00%
37	555.000.001	s.d. 704.000.000	31,00%
38	704.000.001	s.d. 957.000.000	32,00%
39	957.000.001	s.d. 1.405.000.000	33,00%
40	lebih dari	1.405.000.000	34,00%

TER C = PTKP : K/3 (72 juta)

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER C
1	sampai dengan	6.600.000	0,00%
2	6.600.001	s.d. 6.950.000	0,25%
3	6.950.001	s.d. 7.350.000	0,50%
4	7.350.001	s.d. 7.800.000	0,75%
5	7.800.001	s.d. 8.850.000	1,00%
6	8.850.001	s.d. 9.800.000	1,25%
7	9.800.001	s.d. 10.950.000	1,50%
8	10.950.001	s.d. 11.200.000	1,75%
9	11.200.001	s.d. 12.050.000	2,00%
10	12.050.001	s.d. 12.950.000	3,00%
11	12.950.001	s.d. 14.150.000	4,00%
12	14.150.001	s.d. 15.550.000	5,00%
13	15.550.001	s.d. 17.050.000	6,00%
14	17.050.001	s.d. 19.500.000	7,00%
15	19.500.001	s.d. 22.700.000	8,00%
16	22.700.001	s.d. 26.600.000	9,00%
17	26.600.001	s.d. 28.100.000	10,00%
18	28.100.001	s.d. 30.100.000	11,00%
19	30.100.001	s.d. 32.600.000	12,00%
20	32.600.001	s.d. 35.400.000	13,00%
21	35.400.001	s.d. 38.900.000	14,00%

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER C
22	38.900.001	s.d. 43.000.000	15,00%
23	43.000.001	s.d. 47.400.000	16,00%
24	47.400.001	s.d. 51.200.000	17,00%
25	51.200.001	s.d. 55.800.000	18,00%
26	55.800.001	s.d. 60.400.000	19,00%
27	60.400.001	s.d. 66.700.000	20,00%
28	66.700.001	s.d. 74.500.000	21,00%
29	74.500.001	s.d. 83.200.000	22,00%
30	83.200.001	s.d. 95.600.000	23,00%
31	95.600.001	s.d. 110.000.000	24,00%
32	110.000.001	s.d. 134.000.000	25,00%
33	134.000.001	s.d. 169.000.000	26,00%
34	169.000.001	s.d. 221.000.000	27,00%
35	221.000.001	s.d. 390.000.000	28,00%
36	390.000.001	s.d. 463.000.000	29,00%
37	463.000.001	s.d. 561.000.000	30,00%
38	561.000.001	s.d. 709.000.000	31,00%
39	709.000.001	s.d. 965.000.000	32,00%
40	965.000.001	s.d. 1.419.000.000	33,00%
41	lebih dari	1.419.000.000	34,00%



SIMPULAN

Pemberian edukasi dan pemahaman yang tepat terkait peraturan baru perpajakan kepada wajib pajak sangat diperlukan khusus bagi perusahaan yang menyediakan layanan jasa perpajakan. Sosialisasi peraturan baru pajak penghasilan PPh 21 TER diharapkan mampu memberi tambahan pengetahuan kepada staff/pegawai pada PT. Your Business Advisor dalam memberikan informasi optimal kepada klien terkait peraturan ini, sehingga dapat membantu klien dalam menjalankan kewajibannya.

Sosialisasi perpajakan ini diharapkan bisa terus dilaksanakan terutama saat munculnya aturan-aturan baru dalam bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah / Kementerian Keuangan, sehingga pegawai / staff pada kantor konsultan bisa tetap update dalam mengikuti peraturan dan memberikan edukasi serta informasi kepada klien wajib pajak pada PT Your Business Advisor.

DAFTAR PUSTAKA

Aprilian, R., & S, M. (2023). ANALYSIS OF TAX COMPLIANCE OF MSME OWNERS AFTER THE TAX HARMONISATION LAW. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(3), 525-538.

- Aprilia., Samara. (2024). TER: Tarif PPh Tidak Berubah, tapi.... *Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak*. [www. Pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
- Chairil, Pohan. 2017. *Manajemen Perpajakan: strategi perencanaan pajak dan bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ditjen Pajak RI. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. www.pajak.go.id
- Fitriya. (2024). *PPh 21 Terbaru 2024 dan Contoh Perhitungan Tarif TER*. www.klikpajak.go.id
- Gupta, S. P., & Newberry, K. J. (1997). Determinants of the variability in corporate effective tax rates: Evidence from longitudinal data. *Journal of Accounting and Public Policy*, 16(1), 1-34.
- Imelia. (2015). *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (Etr) Pada Perusahaan Lq45 Yang Terdaftar Dalam Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012*. Jom FEKON Vol 2 No.1 Februari 2015
- Tim Redaksi Ortax. (2024). *Daftar Tarif PPh Pasal 21*. *Media Komunitas Perpajakan Indonesia*. www.ortax.org